



**P U T U S A N**

Nomor 0039/Pdt.P/2015/PA AGM.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah dalam pelayanan terpadu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut Pemohon I ;

**PEMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 April 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 0039/Pdt.P/2015/PA AGM. tanggal 13 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 0039/Pdt.P/2015/PA AGM.



1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada tanggal 1 Mei 1987 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah menurut syariat agama Islam dengan wali nikah nasab yang bernama **WALI NIKAH**, maskawin sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), telah dikaruniai anak masing-masing bernama :
  1. **ANAK I** umur 16 tahun ;
  2. **ANAK II** umur 14 tahun ;
3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan buku nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian ;
5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang tinggal bersama di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini ;
6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :



1. Surat keterangan Kepala Desa Nomor 451.6/6012/051/2015 tanggal 16-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Beriang, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah di Desa Batu Beriang ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1709040206650002 tanggal 06-08-2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1709044507680001 tanggal 06-08-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1709041204100044 tanggal 10-02-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 01-05-1987 di Desa Batu Beriang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 0039/Pdt.P/2015/PA AGM.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa kemudian hakim menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal-ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, apabila Penggugat setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang



menghadap di persidangan, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg jo Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriyah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 0039/Pdt.P/2015/PA AGM.



dan dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai panitera pengganti tanpa  
hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Jawahir, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan	= Rp 115.000
4. Biaya redaksi	= Rp 5.000
5. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 206.000

(dua ratus enam ribu rupiah)